

MERANCANG MODEL-MODEL WAKAF PERUSAHAAN UNTUK INDONESIA

Dr. Miftahul Huda, M. Ag. (Ketua)
Lukman Santoso, MH. (Anggota)

ABSTRAK: Institusi wakaf berperan penting dan signifikan dalam kancah sejarah peradaban Islam. Peran tersebut tidak hanya dalam konteks transformasi sosial keagamaan tetapi ia juga sebagai alat transformasi sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Kini, institusi wakaf nampaknya menjadi alternatif penguatan sisi sosial dan ekonomi umat. Hal ini dibuktikan adanya ikhtiyar menciptakan pemberdayaan dan pengembangan produktifitas aset-aset wakaf melalui wakaf perusahaan. Dalam konteks inilah, kebutuhan Indonesia sejalan dengan peran dan fungsi institusi wakaf sebagai upaya alternatif mencipta kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi yang agak berbeda, banyak negara lain yang telah sukses mengembangkan wakaf korporasi atau perusahaan ini. Karena itu, sangat urgen merancang berbagai model wakaf perusahaan untuk Indonesia, yang sesuai dengan kearifan tradisi dan perkembangan hukum wakaf Indonesia. Rencana riset ini mengajukan dua hal penting, yaitu, 1) menggali model pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf berbasis perusahaan di beberapa negara khususnya di Malaysia dan Singapura, 2) merancang model-model pengembangan wakaf perusahaan yang sesuai dengan konteks hukum wakaf Indonesia dan kearifan tradisi yang telah berkembang. Riset ini dirancang dengan melakukan ikhtiyar *comparative advantage* dari berbagai pengembangan wakaf perusahaan di dunia.

KATA KUNCI: *Wakaf Perusahaan, Hukum Wakaf Indonesia, Kearifan Tradisi, Comparative Advantage.*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam, ikhtiyar mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat dapat melalui lembaga zakat, infak sedekah, dan wakaf. Menurut Miriam Hoexter, dari berbagai bentuk filantropi Islam, yaitu zakat, infak sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi institusi-institusi hukum yang berkembang secara penuh.¹ Di antara lembaga sosial dalam Islam tersebut, sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan

¹ Miriam Hoexter, *Charity, The Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers*, dalam Wakaf Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, ed., *Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Cetakan Pertama, Desember 2006), hlm. xiii.

kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan ini menunjukkan, institusi wakaf telah banyak menjalankan sebagian dari fungsi dan tugas pemerintah.²

Lembaga wakaf merupakan potensi ekonomi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara yang sudah berkembang dan mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf. Sebagai contoh dapat dijumpai di negara Mesir, praktik wakaf produktif yang telah berjalan dengan baik. Wakaf telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara administratif telah pula berjalan dengan baik dan dilakukan oleh Kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Urusan Wakaf (*Wizarat al Awqaf*). Banyak harta wakaf berbentuk gedung-gedung dan tanah-tanah pertanian yang disewakan atau dibagi-bagi pengelolaannya kepada orang-orang yang bersedia mengerjakannya dengan sistem bagi hasil, saham-saham di berbagai bidang usaha dan sebagainya, yang mendatangkan hasil.³ Dengan wakaf yang dikembangkan dalam berbagai bentuk, maka banyak manfaat yang dapat dilakukan dari hasil wakaf tersebut. Perguruan tinggi yang ternama di Kairo, yaitu Universitas Al Azhar sejak tahun 970 M sampai sekarang dibiayai oleh pengelolaan harta hasil wakaf.⁴ Mahasiswa dari luar Mesir, yang jumlahnya mencapai ribuan dan belajar di universitas tersebut juga memperoleh beasiswa dari hasil wakaf tersebut.

Salah satu konsep wakaf kontemporer dikenal sebagai wakaf perusahaan. Wakaf perusahaan biasanya dianggap sebagai komponen wakaf uang. Namun, perkembangan baru bahwa wakaf perusahaan harus ditetapkan sebagai konsep wakaf mandiri.⁵ Artinya wakaf perusahaan sebagai kategori wakaf independen karena karakteristik yang menonjol dan memperluas pemahaman dan konsep perusahaan wakaf terkini. Realitas menunjukkan bahwa upaya untuk meremajakan institusi wakaf di negara-negara Islam diikuti oleh entitas perusahaan.

Wakaf perusahaan telah dipraktikkan di sejumlah negara Muslim modern, yaitu; Turki, Singapura, Malaysia, Bangladesh, India dan Pakistan. Partisipasi perusahaan dalam membangun dan mengelola aset wakaf telah dimulai di Pakistan, Singapura dan

² Kementerian Agama Negara RI, (2008), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hlm. 10.

³ "Wakaf di Singapura dan Mesir", dalam *Majalah Sharing*, (Edisi 52, Thn V, April 2011): hlm. 19.

⁴ Kementerian Agama Negara RI, (2008), *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Wakaf, hlm. 33.

⁵ Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. (2013, 4 - 5 December). "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy". hlm, 2.

Turki sebelumnya.⁶ Keterlibatan badan perusahaan ke dalam kegiatan wakaf mulia ini menunjukkan dimensi etika dunia usaha.

Di Malaysia melalui Johor Corporation (JCorp) telah memulai sebuah usaha wakaf pada tahun 1998 yang kemudian berkembang menjadi entitas wakaf perusahaan yang dikenal dengan Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp). Baru-baru ini, Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) telah menggabungkan usaha mereka untuk mengembangkan dana wakaf uang yang diberi nama Wakaf Muamalat Selangor. Majelis Agama Islam Selangor telah mulai memperkenalkan skim *saham wakaf*. Bahkan, *Johor Corporation Berhad* (JCorp) melalui tiga anak perusahaannya telah mewakafkan sahamnya dengan total nilai aset berjumlah 200 juta ringgit Malaysia di bawah pengelolaan *Waqf An Nur Corporation Berhad*. Dividen yang diperoleh dari saham itu selanjutnya digunakan dan diinvestasikan kembali, serta diberikan kepada majelis-majelis agama Islam dan untuk kegiatan-kegiatan amal di Malaysia. Melalui skim wakaf ini *Johor Corporation Berhad* (JCorp) menjadikan implementasi program CSR mereka melalui *Waqf An Nur Corporation Berhad*.⁷

Singapura juga telah memiliki manajemen wakaf produktif berbasis korporasi yang sangat berkembang. Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf di Singapura. Mereka sadar akan pentingnya memiliki aset produktif di atas lahan wakaf yang ada guna mendukung aset-aset sosial yang tentunya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit. Seluruh properti wakaf MUIS dikelola oleh Warees Investments Pte Ltd, perusahaan real estate yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Warees berhasil membangun 20 unit perumahan Wakaf Kassim, termasuk sebuah bangunan komersial dan institusi pendidikan Wisma Indah di Changi Road. Wakaf Kassim setiap tahunnya memperoleh keuntungan dari hasil sewa Wisma Indah S\$300.000.-.⁸

⁶ Magda Ismail Abdel Mohsin. (2009), *Cash Waqf: A New Financial Product*, Petaling Jaya: Prentic Hall-Pearson.

⁷ Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. (2013, 4 - 5 December). "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy". hlm, 9.

⁸ Muhammad Abbas Aula, *Artikel Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf* http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1077%3Apemberdayaan-umat-melalui lembaga-wakaf&catid=27%3Aopini&Itemid=137&lang=in, diakses 14 Agustus 2017.

Model pengelolaan wakaf di Singapura merupakan negara yang berhasil mengembangkan aset wakaf negaranya menjadi lebih produktif. Terbukti pada tahun 2014 Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) mengalokasikan dana hasil dari penjualan aset propertinya sebesar 26,8 Milyar untuk dialokasikan untuk 60 penerimaan manfaat wakaf, masjid-masjid, madrasah, dan masyarakat miskin serta organisasi amal. Aset properti wakaf MUIS di Singapura senilai Rp 7,5 triliun. Bisnis properti yang dijalankan oleh Warees Investments Pte Ltd berupa villa berkonsep Islami. Semua aset wakaf pengelolaannya secara resmi telah diamanahkan kepada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), karena MUIS memiliki peran utama dalam menjaga kepentingan semua aset wakaf di Singapura. Semua aset wakaf di Singapura dikelola secara tunggal oleh MUIS.⁹

MUIS telah memulai banyak proyek pembangunan yang prestisius sejak tahun 1990-an. Setelah adanya AMLA (Administration of Muslim Law Act) atau disebut juga dengan istilah Undang-Undang, perkembangan wakaf telah meningkat secara signifikan. Dalam mengembangkan aset wakaf ini, banyak instrumen wakaf kontemporer yang diterapkan dengan menggunakan skema pembiayaan keuangan syariah yang inovatif. Salah satunya bentuknya adalah pengembangan aset wakaf dengan diinvestasikan pada *Real Estate*. MUIS mengeluarkan pembiayaan kontemporer berupa sukuk *musyarakah* sebesar S\$ 35 juta. Adapun struktur atau skema pembiayaan dalam sukuk *musyarakah* ini terbagi menjadi 2 bagian kontrak, yaitu: wali wakaf, Baitulmal (MUIS) dan Warees Investement menandatangani perjanjian untuk proyek pembangunan *Somerset Bencoolen*, yang terdiri dari, apartemen, kantor, toko dan masjid. Seluruh pihak berkontribusi sesuai dengan porsi masing-masing. Wali wakaf berkontribusi dalam penyediaan tanah (bernilai S\$ 4,2 juta) dan sumbangan dana sebesar S\$ 519.000. MUIS atau Baitul mal menyediakan dana yang dibutuhkan sebesar S\$ 35 juta melalui investor dengan tingkat pengembalian kupon (keuntungan) sebesar 3,03 % atau senilai dengan S\$ 7,575 per- tahun. Warees Investement yang memberikan kontribusi dalam hal keahlian manajerial.

Agar dapat memberikan keuntungan sekaligus memberikan hasil bagi investor, maka kontrak sewa (akad *Ijarah*) dijamin oleh *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk

⁹ Sulaeman, "Model Investasi Wakaf Melalui Sukuk Musyarakah: Studi Kasus Negara Singapura", *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV* (2015), 217-218.

melakukan perjanjian sewa dengan Ascott Internasional Pte Ltd. Ascot menyewakan property untuk jangka waktu 10 tahun. Oleh karena itu aliran pendapatan dari hasil sewa dijamin untuk nantinya dikembalikan bagi para investor. Dalam kontrak tersebut, keuntungan dibagi sesuai dalam proporsi modal yang diinvestasikan. Para investor melalui baitul mal mendapatkan pendapatan keuntungan berdasarkan pendapatan sewa yang telah disepakati dikontrak yaitu sebesar 3,03%. Wali wakaf (atau tanah wakaf itu sendiri) mendapatkan sebuah masjid baru dengan peningkatan kapasitas Jemaah dan 4 lantai properti komersial yang digunakan sebagai pendapatan bagi masjid sebagai dana operasional dan pemeliharaan. Sedangkan Baitulmal yang menanggung sebagian besar risiko dalam sukuk musyarokah sebesar S\$ 35 juta akan mendapatkan layanan apartemen selama masa sewa 99 tahun. Adapun Warees Investments Pte Ltd akan menerima hasil investasi dan biaya profesional (gaji) dalam manajemen pengelolaan pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia mempublikasikan hasil penelitiannya model-model wakaf produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya membahas model-model wakaf produktif paling aplikatif di Indonesia, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian tersebut membagi model wakaf menjadi dua bagian utama, yakni model wakaf sederhana dan model wakaf inovatif. Ascarya memaparkan, dari 172 model wakaf sederhana dan 106 lebih model wakaf inovatif yang berkembang di dunia, ada 10 model wakaf sederhana dan 6 model wakaf inovatif yang dinilai paling aplikatif untuk diterapkan di Indonesia.¹⁰

Dua model wakaf sederhana yang paling aplikatif di Indonesia antara lain *Cash Waqf and Self-Managed* (menggolong wakaf melalui uang dan nazhir mengelola sendiri) dan *Cash Waqf and External Management* (menggolong wakaf uang dan dikelola pihak lain). Sementara itu, model wakaf inovatif belum diterapkan di Indonesia mengingat bentuknya yang cenderung rumit dengan melibatkan lebih dari lima pemangku kepentingan. Namun demikian, beberapa model wakaf inovatif akan diterapkan di Indonesia beberapa bulan ke depan. Misalnya saja, model *BOT by PC/SOC & International Financing (Built-operate-transfer* dengan perusahaan swasta dan pembiayaan internasional) yang diterapkan oleh Global Wakaf Foundation bersama dengan Yayasan Raudhatul Muta'allimin, Provera, dan IDB.¹¹

¹⁰ Ascarya, "Merancang Model-model Wakaf Produktif", <https://archive.act.id/id/>, Akses, 20 Agustus 2017.

¹¹ Ibid.

Di sisi kebijakan, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini ditunjukkan dengan pengaturan wakaf di dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

Semua perkembangan dalam usaha wakaf yang melibatkan entitas perusahaan patut dianalisis untuk menciptakan kerangka praktik wakaf baru. Pada akhirnya wakaf perusahaan sebagai wujud terbaik dari praktik wakaf modern berdasarkan sifatnya yang dinamis dan peran aktif dengan partisipasi profesional yang kuat dalam pengelolaannya. Rencana riset ini, dengan menggali *comparative advantage*, berupaya melakukan perbandingan pengelolaan wakaf berbasis korporasi diberbagai negara khususnya di Asia Tenggara untuk dapat dijadikan model pengembangan wakaf di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan aset-aset wakaf di Indonesia melalui korporasi atau perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf perusahaan di beberapa negara khususnya di Malaysia dan Singapura?
2. Bagaimana rancangan model-model pengembangan wakaf perusahaan untuk Indonesia yang sesuai dengan konteks hukum wakaf Indonesia dan kearifan tradisi yang telah berkembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali model pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf perusahaan di beberapa negara khususnya di Malaysia dan Singapura.
2. Merancang model-model pengembangan wakaf perusahaan yang sesuai dengan konteks hukum wakaf Indonesia dan kearifan tradisi yang telah berkembang.

D. Telaah Pustaka

Wakaf telah terbukti menjadi insitusi filantropi Islam yang berkembang baik secara teoretis maupun praktis. Munculnya aset wakaf bergerak, terutama dalam bentuk saham perusahaan dan uang tunai yang diterapkan di sejumlah negara Muslim juga mempengaruhi praktik wakaf perusahaan di berbagai negara.

Malaysia misalnya melalui Johor Corporation (JCorp) memelopori partisipasi entitas perusahaan dalam urusan wakaf administrasi dengan menjaminkan saham perusahaannya sendiri sebagai wakaf.¹² Untuk aset wakaf pertama dalam bentuk saham perusahaan dikeluarkan dan dikelola oleh badan usaha. Menurut pendirinya, Tan Sri Muhammad Ali Hashim, gagasan untuk menciptakan wakaf perusahaan berasal dari gagasan bisnis yang dipelopori oleh dirinya sendiri dengan agenda utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Melayu di negara ini.¹³ Wakaf perusahaan mengelola dan mendistribusikan wakaf kepada penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam wakaf. Begitu juga konsep wakaf korporasi berbasis universitas juga mulai dikembangkan, diharapkan dapat diadopsi oleh universitas negeri dan swasta untuk tujuan menghasilkan pendapatan.¹⁴ Waqaf An-Nur Corporation Berhad dapat dianggap sebagai model wakaf perusahaan pertama di Malaysia. Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) adalah anak perusahaan JCorp dan perusahaan yang dibatasi oleh jaminan dan tidak memiliki saham. WANCorp telah tergabung dalam

¹² Borham AS. (2011), "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp): Satu Tinjauan", *International Conference on Humanities 2011*. Park Royal Hotel, Penang, Malaysia: USM.

¹³ Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. (2013, 4 - 5 December). "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy", *Paper presented at the World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013*, Menara Bank Islam, Kuala Lumpur.

¹⁴ Abdullaah Jalil & Asharaf Mohd. Ramli, (2008), "Waqf Instruments for Construction Contract: An Analysis of Structure", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR)* 5: 14.

mengelola aset dan saham perusahaan JCorp yang telah dianugerahi sesuai dengan prinsip syariah.

Di Turki, Koc Holdings merupakan badan perusahaan pertama yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan properti wakaf sejak awal 1967.¹⁵ Koc Holdings mengizinkan 10.000 saham perusahaan tersebut dan dipercayakan kepada Yayasan Koc sebagai wali amanat (nazir). Sebagian besar dana wakaf yang dikelola oleh saluran Yayasan Koc menuju lembaga pendidikan, misalnya Koc University. Jelas dari penjelasan di atas bahwa perbedaan pengelolaan wakaf antara Koc Holdings dan JCorp terletak pada perwalian aset wakaf.

Menyadari potensi besar untuk memobilisasi wakaf tunai sebagai instrumen wakaf perusahaan untuk peningkatan sosio-ekonomi masyarakat Muslim telah mengilhami Bank Bangladesh Bangladesh Limited (IBBL) untuk mendirikan sertifikat wakaf uang pada tahun 1997.¹⁶ IBBL adalah lembaga keuangan pertama yang terlibat dalam mengelola dan mengelola aset wakaf dalam bentuk uang tunai. Sertifikat wakaf tunai dibuat untuk mengumpulkan dana wakaf dan menyalurkan hasil untuk kemajuan umat Muslim yang kurang mampu. IBBL dalam hal ini telah menjadi pelopor dalam pembentukan dan pengelolaan instrumen wakaf uang di tahap global.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa entitas wakaf perusahaan di sejumlah negara Muslim seperti Malaysia, Turki dan Bangladesh telah memainkan peran utama dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf properti. Perlu dicatat bahwa lembaga-lembaga ini fokus pada pengembangan aset wakaf bergerak, khususnya, saham dan uang tunai. Mengingat keadaan terkini kaum Muslim yang kurang mampu di sebagian besar negara Muslim, partisipasi lebih banyak badan perusahaan dalam kegiatan wakaf dapat meningkatkan dan memberikan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka. Wakaf biasanya dikaitkan dengan sifat tak gerak dimana wakaf memberi sifat sebenarnya seperti tanah atau bangunan untuk keperluan umum atau khusus kepada penerima manfaat umum atau khusus.¹⁷

¹⁵ Cizakca M. (2011) "Waqf in History and its Implications for Modern Islamic Economies", In : Kahf M and Mahamood SM (eds) *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues*. Kuala Lumpur: CERT, 1-42.

¹⁶ Abdullaah Jalil & Asharaf Mohd. Ramli, (2008), "Waqf Instruments for Construction Contract: An Analysis of Structure", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR)* 5: 14.

¹⁷ Cizakca M. (2011a) *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and The Future*, Glos: Edward Elgar.

Sepanjang pengetahuan peneliti dalam kajian ini, masih belum banyak kajian yang membicarakan perihal wakaf korporasi secara khusus. Secara umum, kajian wakaf perusahaan hanya dalam konteks pengenalan dalam perspektif fikih wakaf.¹⁸ Begitu juga kajian tentang wakaf uang dan wakaf produktif aset wakaf secara umum. Jika merujuk dari kajian tersebut, dapat dijelaskan bahwa belum ada kajian yang ada relevansinya dengan wakaf perusahaan. Karena itu, sangat urgen melakukan kajian lebih mendalam dan lebih fokus dalam menerapkan wakaf kontemporer. Hal ini bukan saja mampu menyelesaikan masalah prosedur dan keadministrasian institusi wakaf bahkan berupaya mengembalikan fungsi dan peran wakaf untuk sosio ekonomi masyarakat.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa entitas perusahaan di sejumlah negara Muslim seperti Turki, Bangladesh, Singapura dan Malaysia telah memainkan peran utama dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf perusahaan. Perlu dicatat bahwa lembaga-lembaga ini fokus pada pengembangan aset wakaf bergerak, khususnya, saham dan uang tunai. Mengingat keadaan Muslim yang kurang mampu di sebagian besar negara Muslim, partisipasi lebih banyak badan perusahaan dalam kegiatan wakaf dapat meningkatkan dan memberikan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka.

E. Kerangka Teori

Wakaf perusahaan dipahami sebagai pengelolaan aset-aset wakaf dan pembagian hasil wakaf oleh badan usaha baik secara independen ataupun kerjasama dengan pihak lain. Definisi ini dapat diuraikan lebih jauh definisi ke dalam empat hal utama, yaitu: aset wakaf dan pengelolaan wakaf, pembagian wakaf dilanjutkan, entitas perusahaan, dan Independen atau kerjasama dengan pihak lain.¹⁹

Pada tahap pertama wakaf perusahaan, entitas perusahaan akan menciptakan aset wakaf sendiri dengan menggunakan asetnya sendiri. Dalam situasi ini, entitas perusahaan dalam pembuat wakaf atau *al-waqif* itu sendiri. Aset wakaf dapat berupa aset keuangan seperti kas atau saham atau aset non-keuangan seperti bangunan atau tanah. Pada saat bersamaan, badan usaha mencalonkan dirinya sebagai wali amanat yang bertanggung

¹⁸ Borham AS. (2011), "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp): Satu Tinjauan", *International Conference on Humanities 2011*. Park Royal Hotel, Penang, Malaysia: USM.

¹⁹ Johor Corporation. (2008) *Johor Corporation: Corporate Waqf Concept (Konsep Waqaf Korporat)*, Johor Bahru: Johor Corporation & Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad, hlm. 25.

jawab mengelola, memelihara dan menginvestasikan aset wakaf. Ini berarti bahwa entitas perusahaan juga merupakan *nazir* atau *mutawalli* dari aset wakaf.²⁰

Entitas perusahaan kemudian dapat mencalonkan dirinya sebagai satu-satunya penerima manfaat atau salah satu penerima manfaat dari wakaf tersebut agar memiliki fleksibilitas dalam mengelola dan memanfaatkan hasilnya. Ini dikenal dalam yurisprudensi Islam sebagai *al-Waqf 'ala al-Waqif* atau wakaf dibuat oleh pemilik/pemilik itu sendiri.²¹ Praktik ini telah diizinkan oleh beberapa ahli hukum Islam.²² Setelah menerima hasilnya, mereka kemudian didistribusikan ke penerima manfaat akhir dan nyata seperti orang miskin dan orang miskin, institusi Islam dan sebagainya. Pengaturan ini memberikan keleluasaan kepada entitas perusahaan untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil produktivitas wakaf. Fleksibilitas semacam itu sangat penting untuk menarik lebih banyak partisipasi dari entitas perusahaan ke dalam praktik wakaf perusahaan. Ini berarti bahwa entitas perusahaan dapat mengatur dan merencanakan penyaluran dana secara kreatif dan produktif berdasarkan kebutuhan entitas dan masyarakat pada saat penyaluran dana. Jika kondisi ekonomi buruk di mana entitas perusahaan menemukan dirinya dalam kondisi keuangan yang sulit, mereka dapat menggunakan dana wakaf tersebut untuk dirinya sendiri dan mereka tidak diwajibkan untuk mendistribusikannya. Aspek wakaf perusahaan ini akan memasukkan unsur kepentingan bisnis ke dalam konsep amal wirausaha (*tabarru*) wakaf.

Wakaf Perusahaan didirikan oleh keseluruhan pribadi yang terlibat dalam kegiatan menghasilkan pendapatan seperti perdagangan dan investasi. Entitas ini juga diharuskan menerapkan etika tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam mengakumulasi dan mendistribusikan aset wakaf. Sesuai dengan struktur hukum negara, badan usaha dapat secara mandiri mendirikan, mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf kepada penerima manfaat.

Tan Sri Ali Hasyim menguraikan enam model wakaf perusahaan yang bisa terstruktur antara lain, (i) badan usaha atau perusahaan, (ii) lembaga perbankan dan keuangan, (iii) universitas, (iv) yayasan, (v) koperasi, dan (vi) rumah sakit atau klinik.

²⁰ Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil, (2013), "Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat", *Paper presented at the International Accounting and Business Conference (IABC) 2013, Persada Johor, Johor Bahru.*

²¹ Jamal, Ahmad Muhammad 'Abd al-Azim., (2007), *Daur Nizam Al Waqf al-Islami fi Tanmiyah al-Iqtishadiyah al Mu'ashirah*, Qahirah: Dar as-Salam, hlm. 102.

²² Ibid., 122.

Ada beberapa pertimbangan dalam memeriksa wakaf perusahaan dari sudut pandang fikih wakaf. Pertimbangannya adalah sebagai berikut: *shakhsiyyah i'tibariyyah* baik *ahliyyah* (kapasitas hukum) ataupun *wilayah* (otoritas hukum), *waqf al-waqif* pada dirinya sendiri, al-waqif menetapkan untuk dirinya sendiri, *waqf hybrid (waqf mushtarak)* atau kombinasi *waqf khayri* dan *waqf ahli/dhurri*, dan pertimbangan *istibdal*.²³

Penjelasan konseptual pertimbangan fikih tentang wakaf perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Shakhsiyyah I'tibariyyah: Ahliyyah* (Kapasitas Hukum) dan *Wilayah* (Otoritas Hukum). Dalam konsep hukum wakaf, donor biasanya adalah individu alami (*shakhsiyyah haqiqiyyah* atau *tabiiyyah*). Namun, dalam praktik wakaf perusahaan, donor biasanya merupakan institusi. Dengan demikian, konsep hukum individu atau entitas (*shakhsiyyah i'tibariyyah/qanuniyyah/ma'nawiyyah*) mungkin timbul. Namun, karena sebagian besar ahli hukum Islam kontemporer telah sepakat untuk mengenali konsep ini berdasarkan analogi dengan *bayt al-mal*, dan masjid, masalahnya mungkin dianggap telah diselesaikan. Namun, dua persyaratan terpenting yang harus dinikmati oleh perwakilan dari *shakhsiyyah i'tibariyyah* ini adalah *ahliyyah* (legal capacity) dan *wilayah* (legal authority). Persyaratan kedua berarti bahwa donor harus menjadi pemilik materi pokok atau agen (wakil) yang ditunjuk oleh pemilik yang melakukan kontrak berdasarkan kontrak *wakalah* (agensi). Masalah ini mungkin lebih penting jika perusahaan - yang berencana membuat skema perusahaan wakaf sendiri - dimiliki oleh pemerintah dan bukan oleh individu.²⁴

2. *Waqf al-Waqif* pada dirinya sendiri. Umumnya, praktik wakaf dimaksudkan untuk amal dan *qurbah*. Oleh karena itu, mayoritas ahli hukum Islam menyatakan bahwa kepemilikan wakaf seharusnya tidak kembali ke *waqif* sendiri karena menolak tujuan wakaf. Namun, berdasarkan analisis penulis, beberapa praktik perusahaan wakaf mencalonkan *waqif* dirinya sebagai pemilik sah wakaf. Para ahli hukum Islam mengenai masalah ini memandang bahwa hal ini tidak benar karena wakaf tidak dapat kembali memiliki dirinya sendiri apa yang telah dimilikinya.

²³ Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. (2013, 4 - 5 December). "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy". hlm, 6.

²⁴ Abdullah Jalil & Asharaf Mohd Ramli, "Conceptualisation of Corporate Waqf" (2014), <http://ddms.usim.edu.my>. Hlm. 318, 20 Agustus, 2017.

Inilah sikap al-Malikiyyah, al Shafiiyyah dalam pandangan terkuat mereka, pandangan resmi al-Hanabilah dan Muhammad Ibn al-Hasan dari al-Hanafiiyyah. Di sisi lain, praktik ini telah disetujui oleh Abu Yusuf dari al-Hanafiiyyah, dan ini adalah pendirian formal mereka, sebuah opini dari al-Shafiiyyah dan pandangan al-Imam Ahmad.²⁵ Penulis menyukai pendapat kedua sehubungan dengan praktik wakaf perusahaan karena institusi tersebut biasanya tidak bermaksud untuk menata ulang aset wakaf. Praktik semacam itu dilakukan untuk memberi fleksibilitas dan hak penuh lembaga korporasi dalam mengelola, mendistribusikan dan menyalurkan hasil wakaf atau bahkan memanfaatkannya. Lembaga tersebut dapat menggunakan dana wakaf perusahaan untuk program CSR mereka dan dalam situasi tertentu menggunakan kembali dana tersebut untuk mempertahankan operasi dan bisnis mereka. Fleksibilitas ini akan memberi mereka motivasi yang lebih besar untuk terlibat dalam praktik wakaf perusahaan dan menyediakan lebih banyak ruang untuk kepatuhan Syariah. Namun pendapat ini secara hukum bertentangan dengan kerangka hukum yang ada.²⁶

3. *Waqif* Menetapkan untuk dirinya sendiri. Gagasan lain yang mungkin serupa dengan situasi sebelumnya adalah situasi di mana wakaf menetapkan dirinya sebagai satu-satunya penerima manfaat atau penerima manfaat utama atau di antara penerima manfaat dari hasil wakaf tersebut. Hanabilah, Hanafiiyyah dan pendapat Shafiiyyah memandang praktik semacam itu sebagai tindakan yang diijinkan untuk mendorong orang membuat dukun dan berdasarkan beberapa bukti Syari'ah. Di sisi lain, Shafi'iyah dan Muhammad Ibn al Hasan dari Hanafiiyyah memandang praktik seperti itu umumnya tidak dapat dipungkiri dengan pengecualian tertentu.²⁷

4. *Hybrid Waqf (Waqf Mushtarak)*: Kombinasi *Waqf Khayri* dan *Wakaf Ahli / Dhurri*. Dalam hal penerima manfaat, wakaf bisa berupa *wakaf khayri* (wakaf amal) atau *wakaf ahli/dhurri* (anugerah untuk keturunan).²⁸ Berdasarkan praktik perusahaan wakaf, telah diamati bahwa beberapa institusi menetapkan dirinya atau anak perusahaan mereka sebagai penerima manfaat utama dari wakaf tersebut.

²⁵ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah., (2004), *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, hlm. 56.

²⁶ Abdullah Jalil & Asharaf Mohd Ramli, "Conceptualisation of Corporate Waqf" (2014), <http://ddms.usim.edu.my>. hlm. 320.

²⁷ Ibid., 322.

²⁸ Miftahul Huda, (2015), *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Depok: Gramata Publishing, hlm. 46.

Sebagaimana dibahas di atas, ada beberapa ahli hukum Islam dan pendapat yang menyetujui praktik semacam itu. Dari perspektif fikih, perpaduan antara *waqf khayri* dan *waqf dhurri* dikenal sebagai *waqf mushtarak*. Dari perspektif manajerial, *waqf mushtarak* bisa memberi keuntungan bagi institusi yang terlibat dalam wakaf perusahaan. Lembaga ini dapat merancang skema wakaf perusahaannya agar sejalan dengan program CSR-nya. Dengan demikian, praktik program wirausaha dan CSR wakaf dapat dibangun bersama sebagai pasangan.

5. *Istibdal*. Gagasan *istibdal* sangat penting untuk kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan wakaf. Meskipun praktik *istibdal* telah disetujui oleh beberapa ahli hukum Islam dengan kondisi tertentu, masalah ini dapat dikaji ulang secara rinci untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik *istibdal*. Model wakaf perusahaan yang dipelopori dan dipraktikkan dengan melakukan praktik *istibdal* yaitu penggantian aset wakaf dengan yang sejenis. Praktik *istibdal* didasarkan pada nilai (pasar) saham dan bukan kuantitas (unit) saham. Praktik ini telah menjadi alternatif bagi praktik *istibdal* bila diperlukan di masa depan.²⁹

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap wakaf perusahaan dan proses rancangan model wakaf perusahaan. Karenanya, penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang wajar untuk melihat secara alami di lapangan khususnya mengkaji berbagai potret wakaf perusahaan yang dikembangkan di berbagai negara.³⁰ Selain hasil kerja juga proses penelitian juga sangat penting dengan peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian.

Tipe penelitian yang dipakai adalah *eksploratif interpretatif*. Dengan tipe seperti ini, penelitian ini berusaha, *pertama*, menggali atau menemukan secara komprehensif atas potret wakaf perusahaan di beberapa negara khususnya Malaysia dan Singapura. *Kedua*, menggali dan merancang model wakaf perusahaan untuk Indonesia sesuai kearifan dan hukum wakaf Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan baik secara studi dokumen, observasi juga wawancara. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian,

²⁹ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah., (2004), *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, hlm. 67.

³⁰ Robert K Yin., (2002), *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 101.

peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman³¹ kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus secara tuntas. Adapun aktivitas dalam analisa data adalah sebagai berikut: a) reduksi data berarti merangkum, memilah-milah, memusatkan pada hal penting, mencari perbandingan model wakaf perusahaan yang berkembang di beberapa negara. Reduksi data bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, b) penyajian data merupakan langkah selanjutnya dari reduksi data. Yaitu merancang wakaf perusahaan konteks Indonesia disajikan dengan cara menyusunnya secara rapi dan sistematis dalam bentuk uraian secara naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan dapat memahami apa yang terjadi dengan mudah dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, c) kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan sementara kemudian dilengkapi dengan data-data pendukung sehingga menjawab penelitian tersebut. Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, *history of institution* dan dokumentasi, maka data tersebut diuji keabsahannya dengan melakukan uji kredibilitas data dengan triangulasi yaitu mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana temuan-temuan di lapangan benar-benar mewakili untuk dijadikan sebagai acuan analisis.

G. Tim Peneliti

Team Leader	Anggota
Miftahul Huda	Lukman Santoso

H. Data dan Sumber Data

1. Data riset berkait erat dengan model pengembangan wakaf perusahaan di beberapa negara khususnya Malaysia dan Singapura. Begitu juga data riset yang dibutuhkan tentang konsep dan model pengembangan wakaf perusahaan dalam konteks

³¹ Miles, Matthew B & A Michel Huberman, (1994), *Qualitative Data Analysis*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 2.

Indonesia sesuai dengan hukum wakaf Indonesia dan kearifan tradisi yang berkembang.

2. Sumber data berasal dari riset-riset lapangan khususnya model wakaf perusahaan yang diterapkan di Malaysia dan Singapura. Selain itu, secara sebagai proses comparative advantage dari pengembangan wakaf perusahaan di negara lain, rancangan model wakaf perusahaan ala Indonesia berasal dari konsepsi pengembangan wakaf dari fiqh wakaf, hukum wakaf Indonesia dan kearifan tradisi wakaf yang diterapkan di Indonesia.

I. Sumber Bacaan

- Abdullaah Jalil & Asharaf Mohd. Ramli, (2008), "Waqf Instruments for Construction Contract: An Analysis of Structure", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR)* 5: 14.
- Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, & Syahidawati Shahwan (2011), "The four introductory theories of fiqh Muamalat", Nilai: Wisdom Publication.
- Al-Baqi, Ibrahim Mahmud 'Abd., 2006, *Daur al-Waqfi fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani (Namudaj al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf bi Daulah al-Kuwait)*, Daulah Kuwait: Al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al-'Alaqat al-Kharijiyyah.
- Al-Hajiri, 'Abdullah Said., 2006, *Taqyim Kafaah Istithmar Amwal al-Auqaf Bi Daulah Kuwait*, Daulah Kuwait: Al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al-'Alaqat al-Kharijiyyah.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah., 2004, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press.
- al-Zuhayli W. (1997) *al-Fiqh al-Islamiyy wa adillatuh*, Dimashq: Dar al-Fikr.
- Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil, (2013), "Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat", *Paper presented at the International Accounting and Business Conference (IABC) 2013*, Persada Johor, Johor Bahru.
- Borham AS. (2011), "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp): Satu Tinjauan", *International Conference on Humanities 2011*. Park Royal Hotel, Penang, Malaysia: USM.
- Candra, Hari and Asmak A. Rahman, (2010), "Waqf Investment: A Case Study Of Dompot Dhuafa Republika, Indonesia", *Shariah Journal*, Vol. 18, No. 1 (2010) 163-190.
- Cizakca M. (2011a) *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and The Future*, Glos: Edward Elgar.
- Cizakca M. (2011b) "Waqf in History and its Implications for Modern Islamic Economies", In : Kahf M and Mahamood SM (eds) *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues*. Kuala Lumpur: CERT, 1-42.

- Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, et al. (2010), "Waqf Models in Iskandar Malaysia: An Analysis", *4th Islamic Banking, Accounting and Finance Seminar*. Gombak: International Islamic University Malaysia.
- Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, et al. (2009), "Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapore", *International Conference on Waqf Laws & Management*. Gombak: International Islamic University Malaysia.
- Hasanah, Uswatun., 1997, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Huda, Miftahul, 2012, *Pengelolaan Wakaf Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Huda, Miftahul, 2015, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Jakarta: Gramata Publishing)
- Jamal, Ahmad Muhammad 'Abd al-Azim., 2007, *Daur Nizam Al Waqf al-Islami fi Tanmiyah al-Iqtishadiyah al Mu'ashirah*, Qahirah: Dar as-Salam.
- Johor Corporation. (2008) *Johor Corporation: Corporate Waqf Concept (Konsep Waqaf Korporat)*, Johor Bahru: Johor Corporation & Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad.
- Kementerian Agama Negara RI, (2006) *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta, Direktorat Wakaf.
- Kementerian Agama Negara RI, (2008), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Magda Ismail Abdel Mohsin. (2009), *Cash Waqf: A New Financial Product*, Petaling Jaya: Prentic Hall - Pearson.
- Mannan MA. (1999), Cash-waqf Certificate Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-sector Banking. *the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities*. Cambridge, Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 243-256.
- Miles, Matthew B & A Michel Huberman, (1994), *Qualitative Data Analysis*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Miriam Hoexter, *Charity, the Poor, and Distribution of Alms in Ottomon Algiers*, dalam Wakaf Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, ed., *Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (2006), Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Cetakan Pertama.
- Muhamad Don, M.A. (2011), "Waqf korporat oleh Johor Corporaton Berhad: Amalan dan beberapa isu pelaksanaan", *Academic Journal UITM Johor*, 10, 229- 242.
- Qahaf, Mundzir, 2006, *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr.
- Ramli AH and Sulaiman K. (2006), "Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara Negara Islam". *Konvensyen Wakaf Kebangsaan*. Kuala Lumpur.

Robert K Yin., (2002), *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Shakrani, M.S, Noor, M.S.Z & Ali, J. (2003), “Tinjauan yang Membataskan Penggunaan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Malaysia”, *Jurnal Syariah*, 11(2), 73-98.

“Wakaf di Singapura dan Mesir”, dalam *Majalah Sharing*, (Edisi 52, Thn V, April 2011): 19.

J. Jadwal Penelitian

Jadwal schedule pelaksanaan penelitian di Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Activity	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1	Team Capacity Building												
2	Proposal Revised												
3	Proposal Presentation												
4	Data Collection												
	a. Secondary data												
	b. Survey/In-depth												
5	Data Processing												
6	First Draft Report												
7	Workshop												
8	Final Draft Report												